

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 42 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG TIM  
PENYUSUN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Penyusun Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tim Penyusun Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

KESATU : Ketentuan pada Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tim Penyusun Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM PENYUSUN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium
1.	Pengarah	:	1. Himawan Adinegoro 2. Eiko Whismulyadi	- -
2.	Ketua	:	Setya Budi Arijanta	-
3.	Anggota	:	1. Fadli Arif 2. Dharma Nursani 3. Tatang R. Wiraatmadja 4. Reifeldi 5. R. Fendy Dharma Saputra 6. M. Aris Supriyanto 7. G. A.A Diah Ambarawaty 8. Irawaty Imran 9. Fanni Sufiandi 10. Zulhenny 11. Eko Rinaldo O 12. Iwan Herniwan 13. Donald Sutanto Panjaitan 14. Otti Ilham Khair 15. Robby Darmawan 16. Ranto 17. Imam Arumsyah 18. Vina Da'watul Aropah 19. Desi Kartika 20. Seno Haryo Wibowo 21. Mita Astari Yatnanti 22. M. Sukron Arif 23. Adi Purwanto Nur Atmojo 24. Thietis Dygarudeyaning Rahma 25. Reghi Perdana (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional) 26. Perwakilan K/L/D/I 27. Perwakilan K/L/D/I 28. Perwakilan K/L/D/I 29. Perwakilan K/L/D/I 30. Perwakilan K/L/D/I	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 - 500.000 500.000 - 500.000 500.000 - - 500.000 500.000 - - - - 500.000 500.000 - - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.